



**PUTUSAN**  
**Nomor 15/PDT/2017/PT BGL**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

**Hj. Liliwidojani, Amd, Par**, beralamat di Kota Semarang, Jl. Wotgadul Barat 8 RT 006/RW002 Kelurahan Kranggan Kecamatan Semarang Tengah, pekerjaan Direktur Utama PT. Kaisa Rossie, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum Yoyok Sismoyo, S.H, Advocates & Legal Consultants, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2017 Nomot 36/YSP-Crp/V/2017, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/semula Penggugat;

Lawan;

- 1. Pokja (Kelompok Kerja) Pengadan Barang/Jasa Lainnya UPT-ULP Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016**, beralamat di Jalan S. Sukowati Nomor 52 Curup, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Pranoto, S.H, M.Si, Maxpinal, S.H, M.Si, Fahmi Pribadi Saksi, S.H, Cakra Fajriansyah P, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/381/Bag.3 tanggal Maret 2017 selanjutnya disebut sebagai Terbanding/semula Tergugat;
- 2. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Kegiatan Bantuan Pelaksanaan Ibadah Umroh Bagian Administrasi Kesra Setda Kab. Rejang Lebong Tahun 2016**, berkedudukan di Jalan S. Sukowati Nomor 52 Curup, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Pranoto, S.H, M.Si, Maxpinal, S.H, M.Si, Fahmi Pribadi Saksi, S.H, Cakra Fajriansyah P, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/381/Bag.3 tanggal Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding/semula Turut Tergugat;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 3 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup tanggal 6 Januari 2017 dibawah Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Crp, telah mengajukan Gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/PDT/2017/PT.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan ini adalah gugatan sengketa pelelangan secara online paket pekerjaan Bantuan Pelaksanaan Ibadah Umroh Gratis Tahun 2016, dengan uraian singkat pekerjaan berupa Pelaksanaan Manasik, Pemberangkatan Jamaah Umroh dan Pekerjaan Pemulangan Jamaah Umroh, dengan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang dilaksanakan oleh Tergugat melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kabupaten Rejang Lebong.
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 27/Pokja-Jasa Lainnya/Umroh/Kesra/2016 tanggal 29 November 2016, yang diterbitkan dan diupload oleh Tergugat di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kabupaten Rejang Lebong, dapat diketahui :
  - 2.1. Bahwa Penyedia Jasa yang memasukkan penawaran :
    - PT. Kaisa Rossie (Penggugat) dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 840.000.000,00;
    - PT. Hasbuna Dian Travelindo dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 855.000.000,00;
    - PT. Nettour Batam dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 879.000.000,00;
    - PT. Albarik Tour & Travel dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 897.000.000,00.
  - 2.2. Bahwa Penawaran PT. Kaisa Rossie (Penggugat) dinyatakan memenuhi persyaratan Administrasi, Teknis dan Harga;
  - 2.3. Bahwa pada **Tahap Evaluasi Kualifikasi** dan Pembuktian Kualifikasi, pada kolom Hasil Evaluasi dan pembuktian kualifikasi, PT. Kaisa Rossie (Penggugat) dinyatakan :

**tidak lulus/kualifikasi perusahaan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan.**
3. Bahwa pernyataan Tergugat, Penggugat *tidak lulus/kualifikasi perusahaan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan* adalah sangat kabur dan sangat tidak jelas serta tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu pada tanggal 1 Desember 2016, Penggugat mengajukan Sanggahan yang pada intinya adalah :
  - 3.1. Bahwa dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 06/Pokja-Jasa lainnya/Umroh/Kesra/2016 tanggal 18 Nopember 2016, terkait **Evaluasi Kualifikasi** diatur dan ditentukan pada Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 28.4, yaitu :

**Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan Bab VIII Dokumen Pengadaan ini.**

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/PDT/2017/PT.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Dalam Bab VIII Dokumen Pengadaan Nomor : 06/Pokja-Jasa lainnya/Umroh/Kesra/2016 tanggal 18 Nopember 2016, diatur dan ditentukan :

*Tata Cara Evaluasi Kualifikasi pada huruf A* bahwa **Dokumen Kualifikasi** yang akan dievaluasi **harus memenuhi persyaratan** sebagai berikut :

3.2.1. *Data kualifikasi untuk peserta yang melakukan kemitraan/Kerja Sama Operasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO.*

Bahwa PT. Kaisa Rossie dalam mengikuti pelelangan paket pekerjaan ini adalah mandiri tidak dalam bentuk kemitraan, oleh karena itu tidak terikat dengan ketentuan/persyaratan ini.

3.2.2. *Memiliki ijin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*

Bahwa PT. Kaisa Rossie memiliki perijinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Dokumen Kualifikasi dan data isian kualifikasi secara elektronik.

Ijin usaha PT. Kaisa Rossie sebagai Biro Perjalanan Wisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, dan sebagai PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh) PT. Kaisa Rossie memiliki perijinan dari Menteri Agama RI yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 593 Tahun 2016 Tanggal 26 Oktober 2016 Tentang Perpanjangan Izin PT. Kaisa Rossie Sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, dan tercantum dalam Buku Direktori Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) yang Memiliki Izin Resmi Dari Kementerian Agama RI yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Tahun 2015.

Bahwa dalam Buku Direktori Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang Memiliki Izin Resmi Dari Kementerian Agama RI yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Tahun 2015, **tidak** terdapat adanya PT. Hasbuna Dian Travelindo.

3.2.3. *Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;*

Bahwa PT. Kaisa Rossie telah melampirkan dalam Dokumen Penawaran Surat Pernyataan, Saya tidak dalam pengawasan

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/PDT/2017/PT.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;

- 3.2.4. *salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam;*

Bahwa PT. Kaisa Rossie telah melampirkan dalam Dokumen Penawaran Surat Pernyataan Perusahaan berikut pengurus badan usaha tidak masuk dalam Daftar hitam;

- 3.2.5. *memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan).*

*[Persyaratan perpajakan dikecualikan untuk Penyedia Asing (khusus untuk International Competitive Bidding)];*

Bahwa PT. Kaisa Rossie memiliki NPWP : 02.253.357.4-505.000 dan telah melunasi kewajiban pajak terakhir SPT 2015, Tanggal 29 Februari 2016 Nomor Bukti : S-05000345/PPWBIDR/WPJ.10/KP.1603/2016.

- 3.2.6. *memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi peserta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;*

Bahwa PT. Kaisa Rossie adalah perusahaan non kecil dan memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan jasa perjalanan ibadah umroh sebagaimana tertuang dalam Dokumen Kualifikasi dan Data Isian Kualifikasi.

- 3.2.7. *memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;*

Bahwa PT. Kaisa Rossie adalah perusahaan non kecil yang memiliki kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai, hal ini dibuktikan pada pengalaman pekerjaan yang telah dilaksanakan maupun pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

- 3.2.8. *memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;*

Bahwa PT. Kaisa Rossie memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi;

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/PDT/2017/PT.BGL



3.2.9. menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan;

Bahwa PT. Kaisa Rossie menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Kualifikasi dan data isian kualifikasi secara elektronik.

3.2.10. dalam hal peserta akan melakukan Kemitraan/KSO:

- a. peserta wajib mempunyai perjanjian Kemitraan/kerja Sama Operasi yang memuat persentase Kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili Kemitraan/KSO tersebut;
- b. evaluasi persyaratan pada angka 1. sampai dengan angka 9. dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan Kemitraan/KSO;

Bahwa PT. Kaisa Rossie dalam mengikuti pelelangan paket pekerjaan ini adalah mandiri tidak dalam bentuk kemitraan, oleh karena itu tidak terikat dengan ketentuan/persyaratan ini.

3.2.11. untuk usaha non-kecil, memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara, dengan ketentuan:

- a.  $KD = 5 \text{ NPt}$ ;  
 $\text{NPt} = \text{Nilai pengalaman tertinggi pada sub-bidang pekerjaan yang sesuai dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir};$
- b. Dalam hal Kemitraan yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili Kemitraan;
- c. KD sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS;
- d. Pengalaman perusahaan dinilai dari sub bidang pekerjaan, nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak sebelumnya;
- e. Nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang (present value) menggunakan perhitungan sebagai berikut:  
 $\text{NPs} = \text{Nilai pekerjaan sekarang}$   
 $\text{Npo} = \text{Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (apabila ada) saat serah terima pertama}$   
 $\text{Io} = \text{Indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan serah terima pertama}$   
 $\text{Is} = \text{Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi (apabila belum ada, dapat dihitung dengan regresi linier berdasarkan indeks bulan-bulan sebelumnya)}$





*Indeks BPS yang dipakai adalah indeks yang merupakan komponen terbesar dari pekerjaan.]*

Bahwa perhitungan Kemampuan Dasar (KD) PT. Kaisa Rossie sebagai berikut :

$KD = 5 \text{ Npt}$

$Npt = \text{Nilai pengalaman tertinggi pada sub-bidang pekerjaan yang sesuai dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir; memenuhi ketentuan/persyaratan ini.}$

Berdasarkan data isian kualifikasi dari PT. Kaisa Rossie, pengalaman tertinggi adalah paket pekerjaan Pengadaan Jasa Travel Umroh, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten sebesar Rp. 5.655.000.000,00.

Dengan demikian  $KD = 5 \times \text{Rp. 5.655.000.000,00} = \text{Rp. 28.275.000.000,00}$ . Di atas HPS oleh karena itu KD PT. Kaisa Rossie memenuhi ketentuan/persyaratan KD.

3.2.12. *[mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan:*

a.  $SKP = KP - \text{jumlah paket yang sedang dikerjakan;}$

$KP = \text{Kemampuan menangani paket pekerjaan;}$

**Untuk usaha kecil:**

$KP = 5$

**Untuk usaha non kecil:**

$KP = 6 \text{ atau } KP = 1,2N;$

$N = \text{Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir; dan}$

b. *dalam hal Kemitraan/KSO, yang diperhitungkan adalah SKP dari semua perusahaan yang bermitra/KSO.]*

Bahwa berdasarkan data isian kualifikasi paket pekerjaan yang sedang ditangani/dikerjakan oleh PT. Kaisa Rossie adalah 2 (dua) paket pekerjaan, dengan demikian PT. Kaisa Rossie masih mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP). Oleh karena itu PT. Kaisa Rossie memenuhi ketentuan/persyaratan SKP.

3.3. Bahwa materi muatan Bab VIII Dokumen Pengadaan Nomor : 06/Pokja-Jasa lainnya/Umroh/Kesra/2016 Tanggal 18 Nopember 2016 mendasarkan pada ketentuan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 yang mengatur mengenai persyaratan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. PT. Kaisa Rossie memenuhi persyaratan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

4. Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil gugatan angka 3, seharusnya evaluasi kualifikasi Penggugat :

4.1. memenuhi persyaratan kualifikasi yang ditetapkan sendiri oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam Bab VIII Dokumen Pengadaan Nomor : 06/Pokja-Jasa lainnya/Umroh/Kesra/2016 Tanggal 18 Nopember 2016;

4.2. memenuhi persyaratan Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015; dan

4.3. Penggugat yang memenangkan Pelelangan karena Penawaran Terkoreksi Terendah yang memenuhi syarat adalah penawaran Penggugat, yaitu Rp. 840.000.000,00, selisih lebih Rp. 15.000.000,00 dibandingkan dengan Penawaran Terkoreksi calon pemenang yang tercantum dalam BAHF, yaitu PT. Hasbuna Dian Travelindo sebesar Rp. 855.000.000,00.

5. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2016, Tergugat secara online menjawab Sanggahan dari Penggugat, yang pada intinya menjawab bahwa :

*berdasarkan Pepres 54 Tahun 2010 Pasal 100 ayat 3, yang juga merupakan perlindungan bagi Usaha Kecil yang menekankan bahwa pekerjaan yang bernilai sampai dengan 2,5 M HANYA BOLEH diikuti oleh usaha kecil. Hal ini agar usaha non kecil tidak melahap semua pengadaan yang ada sehingga dapat mematikan usaha kecil. Dan berdasarkan evaluasi kami pada tahap evaluasi dimana kami melihat tabel kualifikasi perusahaan anda adalah perusahaan NON KECIL. Sedangkan yang dipersyaratkan dalam lelang ini adalah perusahaan Kualifikasi Kecil. Maka dengan demikian kami nyatakan Perusahaan Saudara gugur pada tahap evaluasi kualifikasi.*

6. Bahwa pernyataan Tergugat sebagaimana dalil gugatan angka 2.3. dan Jawaban Sanggahan sebagaimana dalil gugatan angka 5 merupakan bukti bahwa Tergugat **dengan sengaja** telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang bertentangan dengan :

6.1. Bahwa Dokumen Pengadaan berdasarkan Pasal 1 angka 21 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, adalah :

*dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang **harus ditaati** oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.*

Dengan demikian Dokumen Pengadaan Nomor : 06/Pokja-Jasa lainnya/Umroh/Kesra/2016 Tanggal 18 Nopember 2016 yang ditetapkan

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/PDT/2017/PT.BGL



oleh Tergugat merupakan **Kewajiban Hukum** yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan Pekerjaan Bantuan Pelaksanaan Ibadah Umroh Gratis Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016.

Dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 06/Pokja-Jasa lainnya/Umroh/Kesra/2016 Tanggal 18 Nopember 2016, pada :

6.1.1. angka 26.3.a, diatur dan ditentukan bahwa:

*ketentuan umum dalam melakukan evaluasi Pokja ULP **dilarang** menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini;*

6.1.2. angka 28.4, diatur dan ditentukan bahwa :

*Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan **sesuai** dengan Bab VIII Dokumen Pengadaan ini.*

6.1.3. Bab VIII diatur dan ditentukan:

*Tata Cara Evaluasi Kualifikasi huruf A bahwa Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan:*

6.1.3.1. *memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, **kecuali** bagi peserta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; Dalil gugatan angka 3.2.6.*

Persyaratan ini membuktikan bahwa penilaian atau evaluasi dilakukan tidak hanya pada Usaha kecil namun juga kepada usaha non kecil :

6.1.3.1.1. untuk **usaha non kecil** dipersyaratkan, memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;

6.1.3.1.2. untuk Usaha Mikro, **Usaha Kecil** dan koperasi kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun tidak dipersyaratkan, memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/PDT/2017/PT.BGL





- 6.1.3.2. *memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil*; Dalil gugatan angka 3.2.7.

Persyaratan ini membuktikan bahwa penilaian atau evaluasi dilakukan tidak hanya pada Usaha kecil namun juga kepada usaha non kecil :

- 6.1.3.2.1. untuk **Usaha Kecil** harus memiliki kemampuan pada **bidang** pekerjaan yang sesuai;
- 6.1.3.2.2. untuk **usaha non kecil** harus memiliki kemampuan pada **subbidang** pekerjaan yang sesuai.
- 6.1.3.3. **untuk usaha non-kecil, memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara, dengan ketentuan:**
- a.  $KD = 5 NPt$ ;  
 $NPt$  = Nilai pengalaman tertinggi pada sub-bidang pekerjaan yang sesuai dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir;
  - b. Dalam hal Kemitraan yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili Kemitraan;
  - c. KD sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS;
  - d. Pengalaman perusahaan dinilai dari sub bidang pekerjaan, nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak sebelumnya;
  - e. Nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang (present value) menggunakan perhitungan sebagai berikut:  
 $NPs$  = Nilai pekerjaan sekarang  
 $Npo$  = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (apabila ada) saat serah terima pertama  
 $Io$  = Indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan serah terima pertama  
 $Is$  = Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi (apabila belum ada, dapat dihitung dengan regresi linier berdasarkan indeks bulan-bulan sebelumnya)



*Indeks BPS yang dipakai adalah indeks yang merupakan komponen terbesar dari pekerjaan.] Dalil Gugatan angka 3.2.11.*

Membuktikan bahwa persyaratan ini hanya untuk **usaha non kecil**, tidak untuk **usaha kecil**.

6.1.3.4. *mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan:*

a. *SKP = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakan;*

*KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan;*

**Untuk usaha kecil :**

*KP = 5*

**Untuk usaha non kecil:**

*KP = 6 atau  $KP = 1,2N$ ;*

*N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir; dan*

b. *dalam hal Kemitraan/KSO, yang diperhitungkan adalah SKP dari semua perusahaan yang bermitra/KSO.*

Dalil gugatan angka 3.2.12.

Persyaratan ini membuktikan bahwa penilaian atau evaluasi SKP dilakukan tidak hanya pada Usaha kecil namun juga kepada usaha non kecil :

Bahwa berdasarkan dalil gugatan angka 6.1.1., angka 6.1.2., dan angka 6.1.3. Tergugat memiliki **Kewajiban Hukum** untuk mentaati Dokumen Pengadaan Nomor : 06/Pokja-Jasa lainnya/Umroh/Kesra/2016 Tanggal 18 Nopember 2016 Bab VIII huruf A yang mengatur dan menentukan, *Tata Cara Evaluasi Kualifikasi* yang tidak hanya mensyaratkan kualifikasi usaha kecil, namun juga mensyaratkan kualifikasi usaha non kecil.

6.2. Bahwa Pasal 100 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa, mengatur bahwa:

*Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), **diperuntukan** bagi usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.*

Kata “diperuntukan” bukan untuk membatasi kualifikasi usaha tetapi membatasi paket usaha dan tidak ada satu pun pasal dalam Peraturan

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/PDT/2017/PT.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan segala perubahannya dan aturan turunannya, yang melarang usaha non kecil memenangi paket usaha kecil serta kualifikasi usaha apapun bisa menjadi Penyedia Barang/Jasa selama memiliki sumber dana dan sumber daya untuk melaksanakan pekerjaan baik secara administrasi, teknis maupun keuangan, dapat dibuktikan :

6.2.1. LPSE LKPP melaksanakan pelelangan dengan Kode Lelang 3863119 Kategori Pengadaan Barang dengan Nilai Pagu Anggaran Rp. 660.000.000,00, Nilai HPS Rp. 641.850.000,00 diperuntukan untuk perusahaan kecil dan non kecil;

6.2.2. LPSE LKPP melaksanakan pelelangan dengan Kode Lelang 3924119 Kategori Jasa Lainnya dengan Nilai Pagu Anggaran Rp. 1.200.000.000,00, Nilai HPS Rp. 1.188.265.791,00 diperuntukan untuk perusahaan kecil dan non kecil;

6.2.3. LPSE LKPP melaksanakan pelelangan dengan Kode Lelang 3895119 Kategori Pengadaan Barang dengan Nilai Pagu Anggaran Rp. 10.090.575.000,00, Nilai HPS Rp. 6.191.570.000,00 diperuntukan untuk perusahaan kecil dan non kecil;

6.2.4. LPSE Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan pelelangan dengan Kode Lelang 669390 Kategori Pekerjaan Konstruksi dengan Nilai Pagu Anggaran Rp. 2.050.000.000,00, Nilai HPS Rp. 2.048.680.000,00, diperuntukan untuk perusahaan kecil dan non kecil;

6.2.5. LPSE Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan pelelangan dengan Kode Lelang 693390 Kategori Pekerjaan Konstruksi dengan Nilai Pagu Anggaran Rp. 8.538.807.800,00, Nilai HPS Rp. 8.537.686.000,00, diperuntukan untuk perusahaan kecil dan non kecil;

Dengan demikian membuktikan bahwa pernyataan Tergugat sebagaimana dalil gugatan angka 5, yaitu :

***pekerjaan yang bernilai sampai dengan 2,5 M HANYA BOLEH diikuti usaha kecil*** adalah tidak benar dan tidak ada dasar hukumnya.

6.3. Bahwa Pasal 100 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Hanya menentukan mengenai Paket Usaha Kecil, tidak menentukan kualifikasi usaha, karena kualifikasi usaha terikat pada kriteria usaha yang diatur dalam Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

6.4. Bahwa Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 angka 2, diatur bahwa :

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/PDT/2017/PT.BGL



*Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini.*

**Kriteria usaha kecil** dalam Pasal 6 ayat (2) diatur bahwa :

*memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).*

- 6.5. Bahwa perijinan Biro Perjalanan Wisata dan perijinan PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh) berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh, tidak dibedakan ke dalam usaha kecil dan usaha non kecil.
7. Bahwa perijinan yang dimiliki oleh Penggugat sebagai Biro Perjalanan Wisata dan sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), tidak menyebutkan usaha kecil dan atau usaha non kecil, namun dalam tabel kualifikasi Penggugat mengakui sebagai perusahaan dengan kualifikasi non kecil. Hal ini disebabkan karena Penggugat menyadari betul konsekuensinya apabila mengaku sebagai perusahaan dengan kualifikasi usaha kecil padahal sebenarnya bukan usaha kecil karena tidak memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008. Konsekuensi bagi perusahaan yang mengaku sebagai perusahaan dengan kualifikasi usaha kecil namun tidak memenuhi kriteria usaha kecil dan konsekuensi bagi orang lain yang mengakui suatu perusahaan sebagai perusahaan dengan kualifikasi usaha kecil namun tidak memenuhi kriteria usaha kecil adalah Pidana Penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 ( Pasal 40 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008).
8. Bahwa berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor : 06/Pokja-Jasa Lainnya/Umroh/Kesra/2016 Tanggal 18 Nopember 2016 pada Bab IV huruf C ditentukan bahwa kontrak berdasarkan cara pembayaran *Turnkey*.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 51 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur bahwa *Kontrak Terima Jadi (Turnkey) merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:*

- a. *Jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan*
- b. *Pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.*

Dengan demikian pada Kontrak Terima Jadi, pembiayaan pelaksanaan pekerjaan dicukupi terlebih dahulu oleh pelaksana pekerjaan secara *Full Financing*.

Pertanyaannya, apakah Biro Perjalanan Wisata dengan kualifikasi usaha kecil sesuai kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 mampu melaksanakan pekerjaan dengan nilai kontrak diatas Rp. 800.000.000,00 yang dibayar pada akhir pelaksanaan pekerjaan tersebut ?

9. Bahwa Dokumen Pengadaan sebagaimana dalil gugatan angka 6.1., memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. Informasi dan ketentuan tersebut berupa Kewajiban-Kewajiban Hukum yang harus ditaati mulai dari Pengumuman Lelang sampai dengan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, termasuk Bentuk Surat Perjanjian yang diatur dalam Bab IX huruf A, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang diatur dalam Bab X, dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang diatur dalam Bab XI, yang secara keseluruhan merupakan klausula-klausula kumulatif sebuah perikatan (perdata) sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1320 maupun Pasal 1338 KUHPdata. Dengan demikian secara a contrario bila terjadi perselisihan dalam proses lelang yang berlangsung, peradilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya adalah Peradilan Perdata yang dalam hal ini Peradilan Umum.

10. Bahwa perbuatan Tergugat yang menyatakan :

- 10.1. PT. Kaisa Rossie (Penggugat) *tidak lulus/kualifikasi perusahaan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan* sebagaimana dalil gugatan angka 2.3.; dan
- 10.2. *berdasarkan Pepres 54 Tahun 2010 Pasal 100 ayat 3, yang juga merupakan perlindungan bagi Usaha Kecil yang menekankan bahwa pekerjaan yang bernilai sampai dengan 2,5 M HANYA BOLEH diikuti oleh usaha kecil. Hal ini agar usaha non kecil tidak melahap semua pengadaan yang ada sehingga dapat mematikan usaha kecil. Dan berdasarkan evaluasi kami pada tahap evaluasi dimana kami melihat tabel kualifikasi*

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/PDT/2017/PT.BGL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perusahaan anda adalah perusahaan NON KECIL. Sedangkan yang dipersyaratkan dalam lelang ini adalah perusahaan Kualifikasi Kecil. Maka dengan demikian kami nyatakan Perusahaan Saudara gugur pada tahap evaluasi kualifikasi, sebagaimana dalil gugatan angka 5;*

adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana telah Penggugat dalilkan dalam gugatan angka 3, angka 4 dan angka 6 secara keseluruhan.

11. Bahwa kerugian Penggugat adalah seharusnya Penggugat yang memenangkan pelelangan dan ditetapkan oleh Tergugat sebagai Pemenang, serta ditunjuk oleh Turut Tergugat sebagai Penyedia Barang/Jasa Pelaksana Pekerjaan Bantuan Pelaksanaan Ibadah Umroh Gratis Tahun 2016, dengan uraian singkat pekerjaan berupa Pelaksanaan Manasik, Pemberangkatan Jamaah Umroh dan Pekerjaan Pemulangan Jamaah Umroh, dan menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak dengan Turut Tergugat dengan nilai Kontrak yang sama dengan nilai penawaran terkoreksi dari Penggugat, yaitu sebesar Rp. 840.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Dengan nilai kontrak sebesar Rp. 840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) Penggugat akan memperoleh/menikmati keuntungan sebesar 10% x Rp. 840.000.000,00 = Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah).

Namun karena dinyatakan oleh Tergugat, tidak lulus/kualifikasi perusahaan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, dengan cara melawan hukum sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah). Oleh karena itu Penggugat menuntut Tergugat mengganti kerugian kepada Tergugat sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah).

12. Bahwa kerugian Penggugat yang telah diuraikan dalam dalil Gugatan angka 11 diatas adalah Kerugian Materiil. Sedangkan Kerugian Immateriil, mengingat Penggugat adalah Penyedia Jasa Lainnya jenis usaha Biro Perjalanan Wisata dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) yang sudah cukup punya nama tentunya sangat terpukul, kecewa dan dirugikan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka adalah patut dan wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

13. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tertuang dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 27/Pokja-Jasa Lainnya/Umroh/Kesra/2016 Tanggal 29 November 2016, maka Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup dapat menjatuhkan putusan

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/PDT/2017/PT.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 27/Pokja-Jasa Lainnya/Umroh/Kesra/2016 Tanggal 29 November 2016 dinyatakan Batal Demi Hukum.

14. Bahwa oleh karena Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 27/Pokja-Jasa Lainnya/Umroh/Kesra/2016 Tanggal 29 November 2016 tindak lanjutnya adalah Penetapan Pemenang setelah berakhirnya masa sanggah, maka Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup dapat menjatuhkan putusan Penetapan Pemenang yang diterbitkan oleh Tergugat dinyatakan Batal Demi Hukum.

Bahwa dalam gugatan ini Penggugat tidak dapat menyampaikan nomor dan tanggal penetapan pemenang yang diterbitkan oleh Tergugat, karena Tergugat tidak melaksanakan Kewajiban Hukum yang terdapat dalam Dokumen Pengadaan Nomor 06/Pokja-Jasa Lainnya/Umroh/Kesra/2016 Tanggal 18 Nopember 2016 angka 31.1, yaitu :

*Pokja ULP melakukan penetapan pemenang melalui aplikasi SPSE setelah melalui pembahasan internal anggota Pokja ULP, atau setelah ditetapkan PA secara offline untuk nilai paket di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pokja ULP dapat menetapkan pemenang lebih dari 1 (satu) penyedia sesuai ketentuan yang terdapat dalam pada informasi paket dalam aplikasi SPSE.*

Karena pada faktanya pada aplikasi SPSE (Sistim Pengadaan Secara Elektronik) pada LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kabupaten Rejang Lebong, tidak terdapat adanya Penetapan Pemenang perkara *a quo*.

15. Bahwa oleh karena Penetapan Pemenang tindak lanjutnya adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, maka Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup dapat menjatuhkan putusan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dinyatakan Batal Demi Hukum.

Bahwa dalam gugatan ini Penggugat tidak dapat menyampaikan nomor dan tanggal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat karena Penggugat tidak memiliki.

16. Bahwa oleh karena Perjanjian yang ditandatangani oleh Turut Tergugat tidak memenuhi persyaratan *suatu sebab yang halal* sebagaimana ditentukan Pasal 1320 KUHPerdara karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup dapat menjatuhkan putusan Perjanjian yang ditandatangani Turut Tergugat dinyatakan Batal Demi Hukum.

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/PDT/2017/PT.BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan ini Penggugat tidak dapat menyampaikan nomor dan tanggal Perjanjian yang ditandatangani Turut Tergugat karena Penggugat tidak memiliki.

17. Bahwa perlunya diikutsertakan Turut Tergugat dalam gugatan menurut pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 adalah karena *"dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subyek gugatan menjadi tidak lengkap"*. Selain itu, **Retnowulan Sutantio** dan **Iskandar Oeripkartawinata** dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek"* mengatakan bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam *petitum* hanya sekedar dimohonkan agar **tunduk dan taat terhadap putusan Hakim**.

18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad), walaupun Tergugat melakukan banding, kasasi, maupun PK.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan, sebagai berikut:

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Menyatakan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 27/Pokja-Jasa Lainnya/Umroh/Kesra/2016 Tanggal 29 November 2016, Batal Demi Hukum;
6. Menyatakan Penetapan Pemenang yang diterbitkan oleh Tergugat Batal Demi Hukum;
7. Menyatakan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat Batal Demi Hukum;
8. Menyatakan Perjanjian yang ditandatangani Turut Tergugat Batal Demi Hukum.

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/PDT/2017/PT.BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan dalam perkara ini.
10. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat menggunakan upaya hukum banding, kasasi, maupun PK (uit voorbaar bij voorraad).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbanding/Tergugat dan turut Terbanding/turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang diterima dan dibacakan dipersidangan sebagaimana termuat dan terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh tergugat.
2. Gugatan Penggugat mengandung cacat Error In Persona.
  - a. Bahwa gugatan yang diajukan penggugat telah keliru, karena ditujukan kepada tergugat Pokja (Kelompok Kerja) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya UPT-ULP Kabupaten Rejang Lebong, sedangkan yang mengeluarkan Berita Acara Hasil Lelang (BAHP) Nomor : 27/Pokja-Jasa Lainnya/Umroh/Kesra/2016 Tanggal 29 November 2016 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Pokja Pekerjaan Jasa Lainnya UPT-ULP Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor: 06/Pokja-Jasa lainnya/Umroh/Kesra/2016 Tanggal: 18 Nopember 2016.
  - b. Bahwa seharusnya gugatan ditujukan kepada Pokja Pekerjaan Jasa Lainnya UPT-ULP Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 yang mengeluarkan Berita Acara Hasil Lelang (BAHP) Nomor : 27/Pokja-Jasa Lainnya/Umroh/Kesra/2016 Tanggal 29 November 2016, karena Pokja (Kelompok Kerja) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya UPT-ULP Kabupaten Rejang Lebong tidak pernah mengeluarkan Berita Acara Hasil Lelang (BAHP) Nomor : 27/Pokja-Jasa Lainnya/Umroh/Kesra/2016 Tanggal 29 November 2016.
  - c. Bahwa gugatan dari Pengugat mengandung plurium litis consortium.  
Seharusnya gugatan tidak hanya ditujukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat tetapi juga kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, karena Tergugat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan tupoksi yang diberikan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong melalui Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 180.255.IV Tahun

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/PDT/2017/PT.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tanggal 21 April 2016 Tentang Penetapan Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong..

3. Bahwa benar telah terjadi Proses pelelangan secara elektronik Pekerjaan Bantuan Pelaksanaan Ibadah Umroh Gratis Tahun 2016 dengan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebesar Rp. 900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) yang dilaksanakan melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kabupaten Rejang Lebong .
4. Bahwa benar dalam Berita Acara Hasil Lelang (BAHP) Nomor : 27/Pokja–Jasa Lainnya/Umroh/Kesra/2016 Tanggal 29 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pokja Pekerjaan Jasa Lainnya UPT-ULP Kab. Rejang Lebong Tahun 2016 dinyatakan PT. Kasie Rossie dinyatakan Lulus dalam persyaratan administrasi, teknis dan harga tetapi dinyatakan tidak lulus dalam tahap kualifikasi dan pembuktian kualifikasi karena kualifikasi Usaha perusahaan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam pengumuman lelang kami secara online pada portal LPSE Kabupaten Rejang Lebong dengan kode lelang 75139.
5. Bahwa benar penggugat telah mengajukan sanggahan secara online pada tanggal 1 Desember 2016 dan telah dijawab tergugat secara online pada tanggal 3 Desember 2016.
6. Bahwa tidak benar tergugat sebagaimana dalil gugatan penggugat angka 2.3 dan 5 merupakan tindakan melawan hukum karena tergugat telah melaksanakan tugas dan kewenangan secara benar sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa. Dimana dinyatakan dalam Pasal 17 ayat 2 Perpres No. 4 Tahun 2015 Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas pokok dan kewenangan meliputi :
  - 1) Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa ;
  - 2) Menetapkan dokumen pengadaan ;
  - 3) Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
  - 4) Mengumumkan Pelaksanaan Pengadaan di Website K/L/D/I, Papan Pengumuman resmi dan LPSE ;
  - 5) Menilai kualifikasi penyedia melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi ;
  - 6) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk ;
  - 7) Menjawab sanggahan ;
  - 8) Menetapkan Penyedia (Pemenang Lelang) :

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/PDT/2017/PT.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Untuk Pelelangan atau Penunjukkan langsung Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milia rupiah) , atau
  - b. Untuk Seleksi atau Penunjukkan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;
- 9) Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK ;
- 10) Menyimpan Dokumen Asli Pemilihan Barang/Jasa ;
- 11) Membuat Laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala ULP
7. Bahwa tidak benar Pokja Pekerjaan Jasa Lainnya UPT-ULP Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 tidak menaati Dokumen Pengadaan Nomor: 06/Pokja-Jasa lainnya/Umroh/Kesra/2016 Tanggal: 18 Nopember 2016 karena semua proses pelelangan sudah sesuai Dokumen Pengadaan Nomor: 06/Pokja-Jasa lainnya/Umroh/Kesra/2016 Tanggal: 18 Nopember 2016 dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa.
8. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan bahwa pada Pasal 100 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa yang menyatakan :  
*Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.*  
Kata “diperuntukan” bukan untuk membatasi kualifikasi usaha tetapi membatasi paket usaha adalah pernyataan sangat kabur dan sangat tidak jelas serta tidak dapat dipertanggungjawabkan karena sudah sangat jelas Kata “diperuntukan” merupakan batasan kualifikasi usaha dan merupakan suatu bentuk perlindungan bagi usaha kecil dan telah sesuai dengan Pasal 100 ayat Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa yang menyatakan :  
(1) *Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA/KPA wajib memperluas peluang Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.*

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/PDT/2017/PT.BGL



- (2) Dalam proses perencanaan dan penganggaran kegiatan, PA/KPA mengarahkan dan menetapkan besaran Pengadaan Barang/Jasa untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.
  - (3) Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.
  - (4) Perluasan peluang Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil melalui Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan sebagai berikut: a. setiap awal Tahun Anggaran, PA/KPA membuat rencana Pengadaan Barang/Jasa dengan sebanyak mungkin menyediakan paket-paket pekerjaan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; dan b. PA/KPA menyampaikan paket pekerjaan kepada instansi yang membidangi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil di setiap provinsi/kabupaten/kota.
  - (5) Pembinaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil meliputi upaya untuk meningkatkan pelaksanaan kemitraan antara usaha non-kecil dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil di lingkungan instansinya. Sehingga pengumuman lelang kami pada LPSE Rejang Lebong dengan kode lelang 75139, Nama Lelang Bantuan Pelaksanaan Ibadah Umroh Gartis, Kategori Pekerjaan Jasa Lainnya tanggal 18 November 2016, dimana pada Tabel Kualifikasi Usaha kami mencantumkan Perusahaan Kecil merupakan penjabaran dari Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa dan hal ini berarti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa.
9. Bahwa tidak benar Penggugat melampirkan seluruh syarat perijinan yang diminta dalam Dokumen Pengadaan. Penggugat tidak melampirkan SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) Bidang Perjalanan Haji/Umroh sehingga Penggugat jelas dinyatakan gugur dan tidak cukup persyaratan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang karena Penggugat tidak sanggup melampirkan seluruh Perijinan yang diminta dalam Dokumen Pengadaan Nomor: 06/Pokja-Jasa lainnya/Umroh/Kesra/2016 Tanggal: 18 Nopember 2016 pada BAB. V Lembar Data Kualifikasi Huruf B Angka 1 menyatakan peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat ijin usaha :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Izin Usaha Pariwisata Klasifikasi Jasa Biro Perjalanan Wisata.
2. SIUP Bidang Biro Perjalanan Haji/Umroh
3. Izin Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umroh Yang Masih Berlaku
4. HO /SITU
5. Tanda Daftar Perusahaan(TDP)
6. NPWP dan telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (Tahun2015)
7. Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan Perubahan Terakhir (apabila ada)
10. Bahwa SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) merupakan perijinan usaha yang menyebutkan perusahaan tersebut tergolong dalam perusahaan kecil atau perusahaan non kecil.
11. Bahwa Penggugat tidak melaksanakan Kewajiban Hukumnya karena tidak mematuhi Dokumen Pengadaan Nomor: 06/Pokja-Jasa lainnya/Umroh/Kesra/2016 Tanggal: 18 Nopember 2016 pada BAB. IV Lembar Data Pemilihan Huruf O. SANGGAHAN DAN PENGADUAN Nomor 3 yang menyatakan :  
"Pengaduan disampaikan di luar aplikasi SPSE (offline) ditujukan kepada APIP Kabupaten Rejang Lebong"  
Jadi seharusnya kewajiban Penggugat membuat pengaduan terlebih dahulu secara tertulis kepada APIP Kabupaten Rejang Lebong dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong.  
Hal ini berarti Pengugat tidak melaksanakan dan tidak menaati Dokumen Pengadaan Nomor: 06/Pokja-Jasa lainnya/Umroh/Kesra/2016 tanggal: 18 Nopember 2016 sehingga bertentangan dengan Pasal 1 dalam angka 21 dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa yang jelas menyatakan :  
"dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh pasa pihak dalam proses pengadaan Barang/Jasa"
12. Bahwa Turut Tergugat tidak benar menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Menandatangani Perjanjian hal ini dikarenakan Kegiatan Bantuan Pelaksanaan Ibadah Umroh pada Bagian Administrasi Kesra Setdakab Rejang Lebong telah dibatalkan melalui kesepakatan bersama dengan

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/PDT/2017/PT.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenang Lelang yang telah ditetapkan oleh Pokja Pekerjaan Jasa Lainnya UPT-ULP Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016.

13. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat telah mencemarkan nama baik pihak tergugat sesuai pasal 310 ayat 1 KUHP.

14. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak seluruh tuntutan ganti rugi baik materiil maupun immateriil yang diajukan Penggugat.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI.**

-- Menerima Eksepsi TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya ;

## **DALAM POKOK PERKARA.**

-- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

-- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut Pengadilan Negeri Curup telah menjatuhkan putusan sebagaimana telah dimuat dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Crp tanggal 3 Mei 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp522.550,- (lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/PDT/2017/PT.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IB Curup yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Mei 2017 Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas IB Curup tanggal 3 Mei 2017 No.1/Pdt.G/2017/PN.Crp, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Kelas IB Curup yang menyatakan bahwa pada Tanggal 17 Mei 2017, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada pihak Tergugat/Terbanding;

Membaca memori Banding dari Penggugat/Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB Curup pada tanggal 16 Mei 2017, serta Kontra memori Banding dari Tergugat/Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 16 Mei 2017;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (INZAGE) No. 1/Pdt.G/2017/PN.Crp yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Kelas IB Curup memberi kesempatan kepada kedua belah pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 24 Mei 2017;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Curup tanggal 3 Mei 2017 Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Crp. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat memori banding yang diajukan Penggugat /Pembanding tertanggal 16 Mei 2017, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa Terbanding dan Turut Terbanding dalam eksepsi menyatakan bahwa gugatan Pembanding salah pihak (*error in persona*) dan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/PDT/2017/PT.BGL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat adalah salah pihak (*error in persona*), karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Berita Acara Hasil Lelang (BAHP) Nomor: 27/Pokja-Jasa Lainnya/Umroh/Kesra/2016 tanggal 29 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pokja Pekerjaan Lainnya UPT-ULP Kabupaten Rejang Lebong 2016 berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor: 06/Pokja-Jasa Lainnya/Umroh/Kesra/2016 tanggal 18 November 2016. Namun gugatan ditujukan kepada Tergugat selaku Pokja (Kelompok Kerja) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya UPT-ULP Kabupaten Rejang Lebong yang tidak pernah mengeluarkan Berita Acara Hasil Lelang (BAHP) Nomor: 27/Pokja-Jasa Lainnya/Umroh/Kesra/2016 tanggal 29 November 2016 tersebut;
- b. Bahwa gugatan Penggugat mengandung kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena seharusnya gugatan tidak hanya ditujukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat tetapi juga kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, karena Tergugat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan tupoksi yang diberikan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong melalui Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 180.255.IV Tahun 2016 tanggal 21 April 2016 Tentang Penetapan Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah membantah eksepsi dari Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat tersebut di atas, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak mengandung adanya *plurium litis consortium* karena gugatan Penggugat telah lengkap. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong cq. Bupati Rejang Lebong tidak memiliki kewenangan dalam proses pengadaan barang/jasa perkara aquo dan pada faktanya tidak terdapat dokumen lelang yang ditandatangani oleh Bupati Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Curup dengan putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Crp tanggal 3 Mei 2017 telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI:**

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/PDT/2017/PT.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp522.550,00,-(lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Curup tersebut di atas, Pembanding/Penggugat telah mengajukan keberatan atas putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Crp tanggal 3 Mei 2017 sebagaimana tertuang dalam dalam Memori Banding tertanggal 16 Mei 2017;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat pertama mengenai eksepsi Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat mengenai pertimbangan tentang gugatan salah pihak (*error in persona*). Dalam hal ini Pengadilan Tinggi sepakat bahwa Pokja Pekerjaan Jasa Lainnya UPT-ULP Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 (Terbanding/Tergugat), merupakan bagian yang tidak terpisah dari Unit Pelaksana Teknis-Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Rejang Lebong. Sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor 365/SPT/UPT-ULP/KAB-RL/2016 tanggal 17 Nopember 2016, Pokja Pekerjaan Jasa Lainnya UPT-ULP Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 ditunjuk oleh Unit Pelaksana Teknis-Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Rejang Lebong, sebagai pelaksana proses pelelangan/pemilihan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk ibadah umroh dengan pagu anggaran Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Curup bahwa gugatan Pembanding/Penggugat tidak salah pihak atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa tentang materi eksepsi selanjutnya yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding kurang pihak, dikarenakan tidak mengikutsertakan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat kurang pihak, karena pemerintah daerah c.q Bupati Rejang Lebong tidak ikut dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip *d'interest point d'action*, suatu gugatan atau tuntutan hukum harus diajukan oleh yang memiliki hubungan hukum (Vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor 294K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971). Dalam perkara *aquo*, tidak ada keharusan untuk menarik Bupati Rejang Lebong dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pokja Pekerjaan Jasa Lainnya UPT-ULP Kabupaten Rejang Lebog Tahun 2016, meskipun objek sengketa berupa kegiatan umroh gratis tersebut menggunakan dana APBD. Dalam kegiatan umroh gratis tersebut, pihak Tergugat dan Turut Tergugat adalah pelaksana langsung kegiatan yang bertanggungjawab kepada Bupati Rejang Lebong. Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pihak Kepala Daerah selaku pemerintah daerah berposisi sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Bupati Rejang Lebong mendelegasikan kekuasaannya mengelola keuangan daerah kepada PPKD dan SKPD. Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pelimpahan kewenangan didasari oleh prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang. Akibatnya, tanggungjawab terhadap kewenangan yang dilimpahkan berada pada pejabat yang menerima pelimpahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Unit Pelaksana Teknis-Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Rejang Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong selaku SKPD telah memerintahkan Terbanding/Tergugat (Pokja Pekerjaan Jasa Lainnya UPT-ULP Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016) untuk melaksanakan proses pelelangan dalam rangka pelaksanaan umroh gratis. Dengan adanya surat perintah tersebut, maka kewenangan dan tanggungjawab sepenuhnya sudah berada pada Tergugat selaku pelaksana. Akibatnya, segala tuntutan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pelelangan tersebut ditujukan pada Tergugat tanpa harus menarik Kepala UPT-ULP Kabupaten Rejang Lebong selaku SKPD maupun pihak Bupati Kabupaten Rejang Lebong selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;

Menimbang, bahwa, demikian pula, berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ditegaskan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Dengan demikian, gugatan Penggugat yang menarik Pokja Pekerjaan Jasa Lainnya UPT-ULP Kabupaten Rejang Lebog Tahun 2016 selaku Tergugat dan Turut Tergugat selaku

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/PDT/2017/PT.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK adalah sudah cukup, sehingga tidak mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi cacat formil karena kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri Curup mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), oleh karena itu Putusan dalam eksepsi tersebut tidak dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat dinyatakan tidak beralasan dan gugatan Pembanding/Penggugat tidak kurang pihak, maka pemeriksaan dalam perkara aquo haruslah diperintahkan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Curup No. 1/Pdt.G/2017/PN.Crp, yang menyatakan Gugatan Pengugat dinyatakan tidak dapat diterima haruslah dibatalkan, dan memerintahkan Pengadilan Negeri Curup untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan pokok perkara masih akan dilanjutkan, maka ongkos perkara dalam tingkat banding ditanggguhkan dan dinyatakan Nihil;

Mengingat Peraturan Perundang-udangan yang berlaku khususnya Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa dan RBG;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 3 Mei 2017 Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Crp. yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Curup untuk memeriksa pokok perkara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 oleh kami IMAN GULTOM, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, TURSINAH AFTIANTI, SH,MH dan ELYTA RAS GINTING, SH, LL.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/PDT/2017/PT.BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh PAIAN SIMANUNGKALIT, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TURSINAH AFTIANTI, SH.MH.

IMAN GULTOM, SH.,MH

ELYTA RAS GINTING, SH, LL.M.

Panitera Pengganti

PAIAN SIMANUNGKALIT, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)